

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Kpt 206 Tahun 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN DEBI RAHMAWATI SEBAGAI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MALIGANO PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Bupati Muna Nomor 394 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Debi Rahmawati sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Maligano pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2022, Kep KPU Kab. 67 Tahun 2023, Kep. Bupati Muna Nomor 394 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pemberhentian DEBI RAHMAWATI sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Maligano pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 September 2023.